



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 97/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG
ADVOKAT
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN

J A K A R T A

RABU, 27 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 97/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16 sepanjang frasa *tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 34 ayat (2) frasa *jenjang pendidikan dasar*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 167 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 168 ayat (1) frasa *dapat diputuskan hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri*, dan Pasal 156 ayat (2)) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yohanes Mahatma Pambudianto, Hermawanto, Herwanto., d.k.k.
(Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018)
2. Wahyu Nugroho, Deri Hafizh, Rudi Heryandi Nasution ., d.k.k.
(Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018)
3. Andi Irmanputra Sidin
(Perkara Nomor 97/PUU-XVI/2018)
4. Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP BNI)
(Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018)
5. Ester Fransisca Nuban
(Perkara Nomor 101/PUU-XVI/2018)

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 27 Februari 2019, Pukul 13.41 – 15.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah
Saiful Anwar
Achmad Edi Subiyanto
Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018:

Viktor Santoso Tandiasa

B. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018:

1. Yohannes Mahatma Pambudianto
2. Hermawanto

C. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018:

Deri Hafizh

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 97/PUU-XVI/2018:

1. Hermawanto
2. Kurniawan

E. Pemohon Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018:

Martinus Nusoro (FPP BNI)

F. Pemohon Perkara Nomor 101/PUU-XVI/2018:

Ester Fransisca Nuban

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018:

Agustiar

H. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Mulyanto
3. Eko
4. Akadian
5. Irsan
6. Totok

I. DPR:

1. Agus Trimorowulan
2. Yodia Surya Nugraha
3. Ester Yolanda
4. Lucia P. Dewi Damayanti

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.41 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan ada 5 perkara.

Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018? Silakan, memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Pada siang hari ini dari Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, kami Kuasa Hukum Viktor Santoso Tandiasa dan Yohanes Mahatma dan hadir Pemohon Prinsipal Bapak Hermawanto. Namun, posisinya masih sebagai Kuasa dalam perkara lain. Lalu ada Bapak **Matsani**, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XVI/2018: DERI HAFIZH

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sejahtera buat kita semua. Mohon izin, saya Kuasa Hukum Perkara Nomor 56/PUU-XVI/2018, Deri Hafizh. Untuk yang kuasa lainnya itu berhalangan hadir untuk hari ini, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon Nomor 97/PUU-XVI/2018?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XVI/2018: HERMAWANTO

Assalamualaikum wr. wb. Terima Kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 97/PUU-XVI/2018 hadir Prinsipal Saudari Helmi ... Saudari Happy Hayati

Helmi, dan Kuasa Hukum saya sendiri Hermawanto, dan rekan kami Kurniawan. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Perkara Nomor 97/PUU-XVI/2018, sudah tadi, ya? Ya, Perkara Nomor 100/PUU-XVI/2018? Mungkin itu. Oh, Vicon, ya.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO (FPP BNI)

Assalamualaikum wr. wb (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 100/PUU-XVI/2018: MARTINUS NUROSO (FPP BNI)

Salam sejahtera. Saya Martinus Nuroso mewakili FPP BNI. Kami tidak menggunakan lawyer karena enggak punya uang. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, terima kasih. Perkara Nomor 101/PUU-XVI/2018?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 101/PUU-XVI/2018: ESTER FRANSISCA NUBAN

Salam sejahtera. Saya sebagai Pemohon Prinsipal dengan nama Ester Fransisca Nuban. Saat ini kuasa hukum saya tidak bisa hadir karena berhalangan. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR? Silakan.

14. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Hakim Ketua dan Majelis Hakim yang kami Muliakan. Kami dari Badan Keahlian DPR RI, hadir saya sendiri Agus Trimorowulan. Kemudian sebelah kiri saya Saudari Ester Yolanda, dan kemudian di belakang ada Saudara Lucia Damayanti dan Yodia Surya Nugraha. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kuasa Presiden? Silakan.

16. PEMERINTAH: PURWOKO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari Kejaksaan dari sebelah kanan saya Bapak Eko, Ibu Akadian. Kemudian, dari Kemendikbud, Bapak Irsan. Kami dari Kemenkumham, Purwoko dan Bapak Henri Unisdo. Kemudian dari Kemnaker, Bapak Totok, Yang Mulia Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Terima kasih. Pihak Terkait?

18. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018: AGUSTIAR

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Yang Mulia, Ketua dan anggota Majelis hari ini yang kami muliakan. Hadir saya Agustiar, S.H Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018. Pihak Terkait, yang lainnya berhalangan hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita mulai dengan pembacaan Putusan Nomor 52/PUU-XVI/2018.

Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN
NOMOR 52/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H.

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2, 3, 4, sampai 8 dianggap dibacakan.

9. Dr. Husdi Herman, S.H., M.H.;

Sebagai ----- **Pemohon IX;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juni 2018 dan 11 Juli 2018 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berkedudukan hukum di Gang Duren RT. 05/RW. 03 Ciapus, Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IX disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengarkan dan membaca keterangan Presiden;
- Membaca dan mendengar keterangan ahli dan saksi para Pemohon;
- Membaca keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian inkonstitusionalitas Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan "Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik

untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar pengadilan". Menurut para Pemohon norma Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan norma dalam pasal *a quo* meskipun telah pernah diuji tidaklah *nebis in idem* oleh karena terdapat alasan yang berbeda yaitu:
 - a. Permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UU 18/2003 tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi para advokat dalam melaksanakan profesinya karena tidak mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap tindakan membatasi dan menghalang-halangi hak-hak advokat;
 - b. Permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dengan dalil bahwa mengenai hak Advokat untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata pada saat menjalankan profesinya dengan iktikad baik di dalam maupun di luar persidangan;
 - c. Permohonan dalam perkara *a quo*, dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan dalil bahwa mengenai hak imunitas dalam pasal *a quo* sepanjang frasa "tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik", tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum serta mendiskriminasikan Advokat, oleh karena mekanisme hak imunitas Advokat yang belum jelas, sementara itu pejabat (anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan Jaksa Penuntut Umum) telah diatur jelas mekanisme hak imunitasnya di dalam undang-undang;
2. Bahwa menurut para Pemohon tujuan diberikannya hak imunitas kepada profesi Advokat adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada seorang Advokat yang sedang menjalankan tugasnya membela kepentingan hukum kliennya baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Penekanan terhadap pemberlakuan hak imunitas advokat, menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor

7/PUU-XVI/2018 antara lain menyatakan, "*Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada "kepentingan pembelaan klien", melainkan pada "itikad baik". Artinya secara a contrario imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi*";

3. Bahwa menurut para Pemohon yang berhak menilai iktikad baik atas tindakan dan perbuatan Advokat saat sedang menjalankan profesinya bukanlah penyidik ataupun pengadilan, namun perlu adanya suatu mekanisme yang harus diputuskan melalui pemeriksaan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk menentukan apakah advokat yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan iktikad baik atau tidak beriktikad baik;
4. Bahwa menurut para Pemohon, sama halnya dengan Advokat, anggota DPR mendapatkan jaminan hak imunitas saat sedang menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan oleh Pasal 224 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Izin Presiden inilah yang menjadi mekanisme hak imunitas;
5. Bahwa menurut para Pemohon, selain anggota DPR, undang-undang memberikan kekebalan kepada anggota BPK berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, adalah adanya mekanisme perintah dari Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden;
6. Bahwa menurut para Pemohon, jangkauan kewenangan DKOA bukan lagi hanya sebatas menangani persoalan etik namun juga dapat memeriksa dan mengadili adanya iktikad baik dalam dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang diduga dilakukan oleh Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e UU 18/2003.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan **Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa "*tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik*" tidak dimaknai "**Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan**

dengan adanya dugaan tindak pidana kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 dan ahli Ahluddin Saiful Ahmad, S.H., M.H. serta saksi Dian Agusdiana, selengkapnyanya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, keterangan Presiden, dan keterangan ahli para Pemohon, menurut Mahkamah, pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah apakah Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, adanya perlakuan diskriminatif dan tidak melindungi kehormatan serta martabat profesi Advokat, sepanjang tidak dimaknai “Pengajuan Permohonan Gugatan Perdata ataupun Proses Pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kepada Advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Keputusan hasil pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon.
- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo* telah beberapa kali diajukan permohonan pengujian, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 PMK Nomor 6 Tahun 2005, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali.
- Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 16 UU 18/2003 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 019/PUU-I/2003 dan telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2004, serta perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 dan telah diputus pada tanggal 14 Mei 2014. Namun demikian, permohonan para Pemohon selain memiliki perbedaan dalam hal dasar pengujian, pokok permohonan yang dimohonkan pun berbeda dengan dua perkara

yang telah diputus sebelumnya. Dalam perkara Nomor 019/PUU-I/2003, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UU 18/2003 tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Advokat dalam menjalankan profesinya karena tidak mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap tindakan yang membatasi atau menghalang-halangi hak-hak advokat. Sementara itu, dalam perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 Pemohon mendalilkan hak advokat untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun perdata pada saat menjalankan profesinya dengan iktikad baik di dalam maupun di luar persidangan. Sedangkan dalam permohonan *a quo*, para Pemohon mendalilkan bahwa hak imunitas yang diberikan oleh Pasal 16 UU 18/2003 seharusnya diberikan melalui mekanisme DKOA terlebih dahulu. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* berbeda dengan permohonan-permohonan yang telah diputus sebelumnya, sehingga terhadap permohonan para Pemohon *a quo* memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2005. Oleh karena itu permohonan norma *a quo* dapat diajukan kembali.

- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
- [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan maksud yang terkandung dalam pengertian "iktikad baik". Secara gramatikal, menurut Black's Law Dictionary, "*In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense*". Sementara itu, secara doktrinal iktikad baik merupakan perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain. Apabila diletakkan dalam konteks hukum perjanjian, misalnya iktikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janiannya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Artinya, iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan kepatutan dan kepatantasan. Dengan demikian, iktikad baik adalah pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus konkret yang diajukan ke pengadilan. Adapun

dalam konteks hukum pidana, "iktikad baik" secara universal bukanlah suatu unsur delik yang dikenal dalam tindak pidana.

21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 tidak memberikan jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil, perlakuan diskriminatif, tidak melindungi hak pribadi, kehormatan dan martabat bagi para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Advokat merupakan salah satu bagian dari penegak hukum yang memiliki tugas memberikan bantuan hukum kepada masyarakat (klien) yang mengalami masalah hukum, sehingga dengan demikian keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Secara prinsipil, Advokat adalah *officium nobile* artinya sebuah profesi yang terhormat, yakni seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dapat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien. Dalam kerangka pembelaan hukum, Advokat diberikan keistimewaan berupa hak imunitas oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Bahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, imunitas tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga, terhadap Pasal 16 UU 18/2003 sejak tanggal 14 Mei 2014 harus ditafsirkan sesuai dengan putusan Mahkamah dimaksud.

Hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 merupakan ketentuan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai kebebasan Advokat yang diatur sebelumnya dalam Pasal 15 UU 18/2003, yang menyatakan, "*Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada*

kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan". Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, bertanggal 14 Mei 2014, menyatakan, "*Mahkamah perlu menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan".* Pertimbangan Mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 sangat jelas menekankan bahwa Advokat dijamin serta dilindungi kebebasannya dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya diperluas tidak hanya kebebasan itu berlaku di dalam persidangan tetapi termasuk pula di luar persidangan.

Bila menggunakan penafsiran sistematis dan mengacu kepada Pasal 6 dan Pasal 15 UU 18/2003 maka jika yang menjadi batasan iktikad baik Advokat dalam menjalankan profesinya adalah tidak boleh bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah janji Advokat, serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan yang ada dimasyarakat. Apabila tindakan Advokat bertentangan dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, sumpah atau janji Advokat serta nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, maka Advokat tersebut telah tidak beriktikad baik.

- [3.13.2]** Bahwa berdasarkan uraian dalam Paragraf **[3.13.1]** di atas, hak imunitas Advokat yang dijamin dan dilindungi dalam UU 18/2003 tidak serta-merta membuat Advokat menjadi kebal terhadap hukum. Karena hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah profesinya dilakukan berdasarkan iktikad baik atau tidak. Dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 dinyatakan, "*Yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya".* Maka dengan demikian pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya pun Advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum. Lebih lanjut, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XVI/2018 dinyatakan, "*Kata kunci dari*

rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada "kepentingan pembelaan Klien" melainkan pada "itikad baik". Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur "itikad baik" dimaksud tidak terpenuhi". Maka dengan demikian kebebasan atau hak imunitas profesi Advokat saat melaksanakan tugas pembelaan hukum kepada kliennya harus didasarkan kepada itikad baik yakni berpegang pada Kode Etik dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain kebebasan Advokat ketika melaksanakan tugas profesinya tersebut diatur pada ranah etik dan ranah hukum sehingga seorang Advokat pun harus tunduk pada etika profesi dan mematuhi hukum.

- [3.13.3]** Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang beranggapan hanya DKOA yang berhak menilai itikad baik dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat, Mahkamah berpendapat, Advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus mematuhi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persoalan selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah itikad baik yang dimaksud oleh para Pemohon apakah itikad baik tersebut termasuk dalam hal pelanggaran kode etik atau perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Kode Etik Advokat pada dasarnya merupakan sebuah etika atau norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seorang Advokat untuk bertindak dalam menjalankan tugas dalam kesehariannya. Sehingga itikad baik yang dimaksud dalam kode etik advokat adalah berkaitan dengan niat baik yang dilakukan oleh Advokat ketika melakukan tugas profesinya. Sebagai contoh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 18/2003 dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Profesi Advokat dimana seorang Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga, dan jika diketahui terdapat Advokat yang melanggar kode etik Advokat tersebut, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU 18/2003 merupakan kewenangan DKOA untuk melakukan pengawasan, dan

berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU 18/2003 DKOA berhak memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara DKOA. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU 18/2003 dinyatakan, "Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana". Dengan demikian telah jelas bahwa kewenangan DKOA hanya berkait dengan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi Advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga untuk menilai iktikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat tentunya bukan lagi menjadi wilayah kewenangan DKOA tetapi menjadi kewenangan penegak hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh seorang advokat, baik perbuatan pidana maupun perdata. Jika ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 diubah seperti rumusan petitum permohonan para Pemohon maka akan terjadi pertentangan dengan Pasal 26 UU 18/2003.

- [3.13.4]** Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan proses hukum bagi Advokat yang diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum atau setidaknya akan diperiksa oleh Kepolisian harus menunggu hasil pemeriksaan DKOA yang menurut para Pemohon terdapat perlakuan berbeda dengan penegak hukum lainnya.

Berkaitan dengan dalil para Pemohon terkait hal tersebut, Mahkamah perlu membandingkan dengan profesi Jaksa ketika diduga melakukan tindak pelanggaran pidana maupun perbuatan melawan hukum perdata. Jaksa merupakan komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum dan dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi Kejaksaan dikenal dengan Kode Perilaku Jaksa (vide Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, selanjutnya disebut Kode Perilaku Jaksa). Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) dinyatakan:

(1) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan

sendirinya yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

(2) Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.

Pasal 15 UU Kejaksaan tersebut telah menjelaskan bahwa ketika seorang Jaksa diduga telah melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum secara perdata maka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. Dalam hal ini bukanlah berarti proses hukum terhadap Jaksa tersebut terhenti dan menunggu izin dari Jaksa Agung sebagaimana disebutkan dalam permohonan para Pemohon. Lebih lanjut Pasal 12 Kode Perilaku Jaksa menyatakan, "Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar", yang artinya proses hukum dapat berjalan secara bersamaan dengan proses pemeriksaan etik di Kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran etik dengan pelanggaran pidana atau perdata dari seorang Jaksa merupakan dua hal yang berbeda untuk dinilai dan tidak harus menunggu salah satu proses pemeriksaan dari keduanya selesai lebih dulu.

Menurut Mahkamah, dalam konteks demikian, dalam posisi sebagai sesama penegak hukum, maka penanganan pelanggaran kode etik yang berlaku terhadap Jaksa seharusnya tidak berbeda dengan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat. Artinya, jika seorang Advokat dalam menjalankan profesinya diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum maka proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum karena pemeriksaan yang dilakukan oleh DKOA tersebut merupakan proses penegakan etik yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi. Adapun proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah

berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang diduga dilakukan oleh seorang advokat yang tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dalam hal adanya dugaan perbuatan advokat yang merugikan secara keperdataan pihak lain termasuk dalam hal ini prinsipal (klien), maka penilaian iktikad baik menjadi kewenangan hakim perdata yang mengadili perkara yang bersangkutan.

[3.13.5] Bahwa untuk memperkuat dalilnya para Pemohon mencontohkan posisi dan mekanisme yang berlaku ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum hanya dapat dilakukan proses hukumnya jika mendapat persetujuan Presiden, hal itu adalah contoh yang tidak relevan karena advokat bukanlah pejabat negara sebagaimana anggota DPR dan anggota BPK.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan dasar permohonan para Pemohon tidak relevan atau tidak mempunyai landasan argumentasi yang dapat dibenarkan oleh Mahkamah, hal itu tidak menghilangkan kewenangan DKOA untuk melakukan pemeriksaan anggotanya (advokat) yang diduga telah melakukan tindak pidana maupun perbuatan melawan hukum lainnya yang hasilnya dapat dijadikan bahan pembelaan di dalam proses hukum yang dihadapi oleh advokat yang bersangkutan, sepanjang hal tersebut tidak bersifat mengikat bagi penegak hukum yang menangani perkara yang berkaitan dengan advokat tersebut.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

22. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

Nomor 56/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Wahyu Nugroho, S.HI., M.H.**

sebagai-----**Pemohon I**;

2. Nama : **Deri Hafizh, S.H., M.M., M.H.**

sebagai-----**Pemohon II**;

3. Nama : **Rudi Heryandi Nasution, S.H.**

sebagai-----**Pemohon III**;
Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Sahid Jakarta yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 84 Tebet Jakarta Selatan.
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III disebut sebagai -
--**para Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden;
- Mendengar keterangan ahli para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- 1. **Kewenangan Mahkamah** dianggap dibacakan.
- 2. **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 16 UU 18/2003 yang menyatakan, "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan*", meskipun pasal tersebut pernah diuji oleh Mahkamah, serta Mahkamah telah menjatuhkan putusan terhadap pasal tersebut dalam perkara Nomor 26/PUU ... - ... 26/PUU-XI/2013, bertanggal, ini dibetulkan, 14 Mei 2015, yang amarnya antara lain Mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar*

pengadilan”, namun menurut para Pemohon pasal tersebut tetap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, hak imunitas advokat yang berdasarkan putusan Mahkamah dilindungi bukan hanya di dalam, tetapi juga di luar pengadilan menjadi memiliki ketidakpastian hukum, karena advokat menjadi terancam perlindungan hukumnya tanpa mendapatkan penilaian “iktikad baik” oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) yang kemudian memutuskan apakah perbuatan yang dilakukan oleh advokat tersebut adalah perbuatan yang memiliki iktikad baik atau tidak. Apabila Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memberikan penilaian advokat yang bersangkutan *tidak memiliki iktikad baik*, maka pengajuan gugatan boleh diteruskan oleh kliennya ke pengadilan, dan atau pelaporan ke kepolisian dalam rangka dimintai keterangan atas dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat.
2. Bahwa menurut para Pemohon, apabila proses DKOA tidak ditempuh atau dilalui, maka jelas-jelas mencoreng dan menciderai profesi advokat yang menyanggah *“officium nobile”*, sehingga secara otomatis merendahkan keluhuran atau martabat advokat sebagai profesi yang terhormat.
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 akan menjadi terlindungi, terjaminnya kepastian hukum, dan kebebasan dalam memberikan jasa konsultasi hukum maupun bantuan hukum dengan sepenuh hati, apabila Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran frasa “iktikad baik” atas ketentuan *a quo* dimaknai “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan, dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mendapatkan penilaian dan keputusan”.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan ahli bernama Dr. Bachtiar, S.H., M.H.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan konstitusional tersebut, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo* telah beberapa kali

diajukan permohonan pengujian maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005, sehingga terhadap norma *a quo* dapat dilakukan pengujian kembali.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 16 UU 18/2003 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dalam perkara Nomor 019/PUU-I/2003 dan telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2004, dan perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 dan telah diputus pada tanggal 14 Mei 2014. Substansi dalam permohonan Nomor 019/PUU-I/2003 dan Nomor 26/PUU-XI/2013 adalah mengenai perlindungan dan imunitas advokat yang oleh Mahkamah telah diputus bahwa imunitas tersebut berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan sedangkan dalam permohonan *a quo* yang dipersoalkan adalah frasa "iktikad baik" dalam Pasal 16 UU 18/2003 dan telah diputus dalam Permohonan Nomor 52/PUU-XVI/2018. Namun dalam hal permohonan *a quo* terdapat tambahan dasar pengujian jika dibandingkan dengan Permohonan Nomor 52/PUU-XVI/2018, yaitu Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Oleh karenanya terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 dapat diajukan kembali.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan memenuhi Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari dalil para Pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden, mendengar keterangan ahli para Pemohon, serta memeriksa bukti para Pemohon secara saksama, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa meskipun para Pemohon mendalilkan alasan permohonan Pemohon dan dasar pengujiannya dalam permohonan *a quo* berbeda dengan perkara Nomor 26/PUU-XI/2013, namun sesungguhnya substansi permohonan para Pemohon tidak ... baik semangat maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar permohonan adalah sama dengan perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, dan terhadap hal tersebut

Mahkamah telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018, bertanggal 27 Februari 2019, yaitu bahwa menurut Pemohon, advokat dalam melaksanakan tugasnya baik dalam persidangan maupun di luar persidangan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana sebelum terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh DKOA. Terhadap substansi permohonan demikian Mahkamah telah menjatuhkan putusannya yang diucapkan sebelumnya dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon dalam perkara dimaksud dengan pertimbangan antara lain:
Dianggap dibacakan sampai dengan halaman 53.

- [3.11.2]** Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-XVI/2018 di atas yang telah diucapkan sebelumnya, dan oleh karena isu konstitusional terhadap norma pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon beserta argumentasi atau dalil yang dijadikan dasar permohonan para Pemohon secara substansial adalah sama, maka pertimbangan hukum dalam perkara tersebut berlaku pula terhadap pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*.
- [3.11.3]** Bahwa mengenai dasar pengujian yang berbeda dengan perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018, yaitu Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, meskipun secara formal dijadikan salah satu dasar pengujian oleh para Pemohon yang kemudian membedakan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun substansi argumentasi para Pemohon tidak ada kaitan sama sekali dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dimaksud. Menurut Mahkamah penambahan dasar pengujian yang diajukan oleh para Pemohon hanya dimaksudkan semata-mata untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005, dengan tujuan agar permohonan *a quo* dapat diajukan kembali. Berdasarkan pertimbangan pada Paragraf **[3.11.2]** dan Paragraf **[3.11.3]** di atas, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 ... 52/PUU-XVI/2018 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pokok permohonan para Pemohon *a quo* sehingga pokok permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

24. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 *mutatis mutandis* berlaku terhadap pokok permohonan para Pemohon *a quo*.

[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara) dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya,

**PUTUSAN
NOMOR 97/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Happy Hayati Helmi, S.H.**

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Rayna Zafira, S.I.Kom.**

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon II.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Desember 2018, memberikan kuasa kepada Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut

Sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

25. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2], dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5], dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun sesungguhnya pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam permohonan *a quo* adalah anak para Pemohon, namun, oleh karena anak para Pemohon, yaitu anak Pemohon I pada saat permohonan *a quo* diajukan belum dewasa karena masih berusia 2 tahun dan anak Pemohon II bahkan masih dalam kandungan, sementara perihal

kecakapan dan kemampuan bertindak dalam hukum, menurut hukum positif yang berlaku saat ini masih mengaturnya secara berbeda-beda, sedangkan persoalan yang oleh para Pemohon didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional yang potensial akan terjadi adalah pada diri anak para Pemohon, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan ibu kandung, secara hukum berhak bertindak untuk dan atas nama anak para Pemohon dimaksud, termasuk untuk bertindak selaku Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak yang oleh para Pemohon dianggap sebagai hak konstitusional anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah sekalipun dalam perkara *a quo* para Pemohon bertindak mewakili kepentingan anak-anak dan anak dalam kandungan, namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dengan adanya hubungan keperdataan demikian serta-merta menyebabkan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* dengan mengkonstruksikan adanya potensi kerugian hak konstitusional terhadap anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa ada atau tidaknya kerugian hak konstitusional demikian terkait langsung dengan pokok permohonan sehingga perihal kedudukan hukum para Pemohon baru dapat diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang tidak dimaknai “minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa para Pemohon menjelaskan terlebih dahulu dalam permohonannya, tidak menguji Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tetapi memberikan argumentasi keterkaitannya, yang mana menurut Pemohon

Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", tidak memberikan pembatasan pada negara hanya membiayai pendidikan minimal sampai SMP/ sederajat. Namun, dengan adanya rumusan frasa "minimal jenjang pendidikan dasar" dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 mengancam masa depan anak atau anak dapat putus sekolah ketika belum mencapai usia dewasa.

2. Bahwa menurut para Pemohon, pendidikan sudah menjadi fenomena keberlangsungan negara karena dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon pemimpin bangsa termasuk syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden. Jika negara tidak membiayai pendidikan di seluruh Indonesia hingga jenjang SMA atau sederajat sesuai batas usia anak maka negara tidak melindungi anak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk negara membatasi hak anak yang merupakan warga negara yang tidak mampu (*minderjarige*) untuk memperoleh hak atas pendidikan pada jenjang SMA atau sederajat, sehingga menghambat pelaksanaan hak atas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan.
3. Bahwa menurut para Pemohon dengan berlakunya Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 negara melepaskan tanggung jawab karena negara tidak mampu untuk mewajibkan dirinya memberlakukan di seluruh Indonesia program wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar hingga SMA atau sederajat. Hal tersebut menurut para Pemohon bertentangan dengan prinsip negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu tidak memberikan jaminan persamaan dan kesempatan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta telah melanggar hak kepastian hukum yang adil menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahkan, menurut para Pemohon baik langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan terbentuknya pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk

mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, yang menjadi isu konstitusional dalam permohonan *a quo* adalah apakah frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar” Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD 1945 apabila tidak dimaknai “minimal pada jenjang pendidikan dasar hingga bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”. Untuk menjawab isu tersebut penting bagi Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah ketentuan mengenai “pendidikan” dalam Konstitusi sudah jelas merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, khusus Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Artinya, secara konstitusional negara menjamin bahwa pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan warga negara sesuai dengan tujuan untuk mewujudkan salah satu tujuan negara, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Apalagi dalam Permohonannya, para Pemohon pun menyadari bahwa tidak ada pertentangan antara frasa “jenjang pendidikan dasar” dalam Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 dengan UUD 1945, khususnya Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mengenai kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan negara [*sic!*] wajib membiayainya (vide Permohonan hlm. 16). Berkaitan dengan hal ini substansi Pasal 31 UUD 1945 harus dipahami secara utuh, yaitu:

Ayat (1) sampai dengan ayat (5), dianggap dibacakan.

Terkait dengan hal di atas, UUD 1945 menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Apabila dihubungkan dengan perkembangan pengelompokan hak asasi manusia, hak yang dimaksudkan dalam ketentuan UUD 1945 tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) sebagaimana yang ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on*

Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Artinya, sebelum Kovenan Internasional ini disahkan, UUD 1945 telah terlebih dahulu mengakomodasi kebutuhan mengatur hak atas pendidikan secara lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Tujuannya adalah agar dapat lebih menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan yang merupakan tanggung jawab negara (vide Pasal 28I UUD 1945).

Berkenaan dengan sifat pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak Ekosob pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil dan politik (Sipol) yang bersifat segera (*promptly*) dengan mengurangi sedemikian rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. Sementara itu, terkait dengan sifat pemenuhan hak Ekosob dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Dengan demikian, diperlukan campur tangan aktif dari negara. Oleh karenanya, tidak mungkin negara, *in casu* pemerintah, melepaskan tanggung jawabnya sebagaimana didalilkan para Pemohon. Terlebih lagi, Pasal 28I UUD 1945 telah menegaskan ihwal pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terkait dengan rumusan norma frasa Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 yang dimohonkan pengujiannya yang menggunakan kata "minimal", maka jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya adalah "sedikit-dikitnya"; "sekurang-kurangnya". Artinya, meskipun menurut Pasal 17 ayat (2) UU 20/2003 jenjang pendidikan dasar meliputi sekolah dasar atau bentuk lainnya yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat, frasa "minimal pada jenjang pendidikan dasar" tidak dapat diartikan bahwa pemerintah hanya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan hanya sebatas jenjang pendidikan dasar. Semangat Konstitusi sesuai dengan tujuan bernegara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesungguhnya adalah memberikan pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negara semaksimal mungkin. Artinya, jika di kemudian hari kondisi kemampuan keuangan negara memungkinkan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak hanya sampai pada jenjang pendidikan menengah

sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon melainkan lebih dari itu, hal itulah yang sesungguhnya dicita-citakan oleh UUD 1945. Namun, sepanjang menyangkut jenjang pendidikan dasar, dalam keadaan apapun negara wajib memenuhinya. Dengan demikian, tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan tidak berhenti hanya pada jenjang pendidikan dasar. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu negara harus berupaya keras untuk memenuhi hak atas pendidikan kepada warga negaranya lebih baik dan lebih tinggi dari sekadar jenjang pendidikan dasar.

Dengan adanya rumusan frasa “minimal pada jenjang pendidikan dasar” [vide Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003] sesungguhnya bertujuan untuk memperluas jangkauan negara, *in casu* pemerintah, untuk menyelenggarakan wajib belajar lebih dari sekadar jenjang pendidikan dasar. Apabila ditelusuri kebijakan beberapa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam APBD-nya sehingga menjangkau lebih tinggi dari sekadar pendidikan dasar. Bahkan daerah tertentu mengalokasikan anggaran pendidikannya sampai pada jenjang pendidikan tinggi. Kebijakan beberapa daerah tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah. Salah satu daerah yang telah mengalokasikan anggaran pendidikannya hingga ke jenjang pendidikan tinggi adalah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan. Daerah lainnya yang juga mengalokasikan anggarannya hingga ke jenjang pendidikan tinggi adalah Provinsi Papua sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dengan mengingat bahwa pemenuhan hak atas pendidikan sangat tergantung pada kondisi kemampuan negara, termasuk daerah, maka untuk pengaturan kebijakan terbuka dalam bentuk Peraturan Daerah ini Mahkamah pun telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XII/2014 agar memperhatikan asas dapat dilaksanakan suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, jangan sampai peraturan daerahnya dibentuk tetapi dalam kenyataannya tidak dapat dilaksanakan karena ketidakterediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran.

Oleh karena itu, sebagai upaya nyata mendorong daerah-daerah untuk menguatkan penyelenggaraan urusan pendidikan yang merupakan urusan wajib daerah, dengan mendasarkan pada pengaturan anggaran pendidikan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara memprioritaskan anggaran

pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”, maka dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk UU APBN terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019 yang telah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan amanat Konstitusi dimaksud. Demikian juga halnya dengan APBD telah dialokasikan pula *mandatory spending* untuk urusan pendidikan dan urusan kesehatan. Dengan demikian, negara tidak lepas tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana anggapan para Pemohon, kecuali jika negara tidak menyelenggarakan pendidikan dasar serta tidak membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar dimaksud sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, tidak benar dalil para Pemohon bahwa norma yang dimohonkan pengujian menyebabkan lepasnya tanggung jawab pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan di atas jenjang pendidikan dasar sehingga hak atas pendidikan warga negara menjadi terabaikan. Oleh karena itu, tidak relevan dalil para Pemohon yang mengaitkan ketentuan norma *a quo* dengan hak atas kelangsungan hidup dan berkembangnya anak serta persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003 inkonstitusional adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa meskipun telah ternyata dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena kedudukan hukum para Pemohon belum dipertimbangkan lebih jauh maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon;
- [3.13] Menimbang, sebagaimana telah ternyata dari pertimbangan Mahkamah di atas, bahwa pokok Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan hak konstitusional atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 maka, dalam hubungannya dengan Permohonan *a quo*, terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam menentukan kedudukan hukum para Pemohon. Pertama, apakah dalam menilai ada atau tidaknya kerugian hak konstitusional yang berkait dengan pendidikan dapat dilakukan dengan bertolak dari argumentasi parsial tanpa mempertimbangkan keseluruhan substansi Pasal 31 UUD 1945? Pertanyaan demikian timbul sebab

para Pemohon dalam Permohonannya berusaha mengesampingkan atau mengeluarkan keberadaan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dari konstruksi argumentasinya baik dalam menjelaskan anggapan perihal kerugian hak konstitusional yang diderita sebagai akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian maupun dalam membangun argumentasi perihal pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945. Jawaban terhadap pertanyaan ini, sebagaimana terlihat dari pertimbangan Mahkamah di atas, telah jelas yaitu bahwa Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dipahami secara terpisah, termasuk (atau bahkan lebih-lebih) dalam membangun argumentasi perihal adanya anggapan kerugian hak konstitusional.

Kedua, oleh karena hak konstitusional itu melekat dalam diri pribadi seorang warga negara (dalam hal pemohon adalah perseorangan warga negara, sebagaimana halnya Permohonan *a quo*) maka pertanyaannya, apakah dalam mempertahankan hak demikian boleh diwakilkan (dalam pengertian bukan “mewakillkan” dalam konteks memberi kuasa hukum)? Pertanyaan demikian timbul karena ternyata yang diperjuangkan dalam permohonan *a quo* adalah hak konstitusional anak, bahkan anak yang masih berada dalam kandungan, sehingga secara hukum belum mampu memperjuangkannya sendiri hak-hak konstitusionalnya.

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia hingga saat ini, *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bagi seorang anak yang belum cakap bertindak ketentuan Pasal 2 KUH Perdata menyatakan, “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”. Sementara itu terhadap anak yang belum dewasa (berusia 2 tahun) sekalipun menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan batas usia dewasa tidak seragam namun persoalannya bukan terletak pada usia melainkan pada kecakapan bertindak secara hukum. Oleh karenanya menurut Mahkamah para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang bertindak mewakili anaknya secara hukum dapat dibenarkan. Dengan kata lain, secara hukum, ia memiliki *persona standi in judicio* untuk mewakili kepentingan anaknya, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal itu juga berlaku terhadap ayah yang sah sepanjang tidak dicabut haknya secara hukum sebagai orang tua, atau wali atau pengampu yang sah secara hukum.

Namun dalam konteks permohonan *a quo* apakah hal itu juga berlaku dalam mempertahankan hak konstitusional yang secara pribadi melekat dalam diri seorang warga negara? Dalam

hal ini Mahkamah berpendapat bahwa hal itu juga berlaku dalam memperjuangkan atau mempertahankan hak konstitusional seorang anak. Sebab, jika konstruksi penalaran demikian tidak diterima, artinya orang tua dari seorang anak tidak diterima kedudukan hukumnya untuk mewakili kepentingan seorang anak yang belum dewasa, maka dalam kasus *a quo* tidak akan ada pihak yang absah mewakili kepentingan anak. Konsekuensi logisnya, dalam kasus *a quo*, jika ternyata terjadi pelanggaran hak konstitusional seorang anak maka tidak akan ada satu pihak yang secara hukum dianggap absah bertindak untuk dan atas nama anak dimaksud. Dengan kata lain, jika penalaran yang diuraikan terakhir demikian diikuti, berarti Mahkamah membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional seorang anak semata-mata karena tidak adanya pihak yang dapat diterima kedudukan hukumnya untuk bertindak mewakili anak yang bersangkutan. Penalaran demikian bertentangan dengan semangat Konstitusi yang hendak menjamin dapat dinikmatinya hak-hak konstitusional setiap warga negara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tentang kedudukan hukum di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*. Namun dalam pokok perkara dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

27. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya,

PUTUSAN

NOMOR 100/PUU-XVI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Forum Perjuangan Pensiunan Bank Negara Indonesia (FPP-BNI), yang diwakili oleh Drs. Martinus Nuroso, M.M.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Provisi

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon putusan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan, menerima, dan mengabulkan permohonan *a quo* untuk seluruhnya. Terhadap permohonan provisi tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan putusan provisi *a quo*, ternyata Pemohon tidak memberikan alasan terhadap permohonan provisi *a quo* sehingga tidak terdapat pula alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan permohonan tersebut. Oleh karena itu permohonan putusan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha dan dibayar oleh pekerja/buruh", Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut, a sampai dengan f dianggap telah dibacakan.
- [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14;
- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan *a quo*, telah ternyata bahwa terhadap substansi materi muatan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan telah

beberapa kali dimohonkan pengujian, terakhir diajukan oleh Pemohon yang sama (Drs. Martinus Nuroso, M.M.) dalam perkara Nomor 68/PUU-XVI/2018 dengan dasar pengujian yang sama pula dengan permohonan perkara *a quo*, yakni Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan adalah konstitusional, artinya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut tidak berubah. Putusan dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018 dan Nomor 68/PUU-XVI/2018 yang mana kedua putusan Mahkamah ini menguji permohonan pengujian atas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan dasar pengujiannya adalah Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

[3.11.1] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menegaskan, antara lain: **[3.12]** dan **[3.13]** dianggap telah dibacakan.

[3.11.2] Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 Oktober 2018, yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menegaskan kembali pertimbangan dalam Putusan Nomor 46/PUU-XVI/2018, Paragraf **[3.12]** dan **[3.13]**, disertai pertimbangan lain yaitu: **[3.11]** dan **[3.12]**, serta **[3.12]** dianggap telah dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa terkait dengan putusan-putusan di atas, Mahkamah dalam Sidang Pendahuluan bertanggal 18 Desember 2018 telah menasihatkan kepada Pemohon agar menguraikan dengan jelas alasan yang berbeda dalam mengajukan kembali permohonan pengujian norma Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/PMK/2005). Berkenaan dengan nasihat dimaksud, Pemohon dalam perbaikan permohonannya menambah dasar pengujian yaitu, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan PMK 06/PMK/2005 Mahkamah dapat memeriksa kembali permohonan *a quo*. Namun demikian, setelah Mahkamah memeriksa secara cermat dan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata pula bahwa hal

yang oleh Pemohon dianggap sebagai perbedaan dengan permohonan-permohonan pengujian sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah adalah hanya terletak pada penambahan dasar pengujiannya saja, tetapi secara substantif Pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menunjukkan perbedaan dimaksud. Oleh karena itu, secara substansial, tidak terdapat alasan konstitusional baru yang menyebabkan Mahkamah harus mengubah pendiriannya terhadap konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, sehingga Mahkamah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang telah diuraikan pada Paragraf [3.11] di atas. Namun demikian, untuk memperjelas maksud Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah penting menegaskan bahwa frasa diperhitungkan yang dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan telah sesuai dengan penjelasan pasal dimaksud karena yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha. Dengan demikian tidak terdapat pertentangan antara Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan penjelasan pasal dimaksud. Lagipula, jika perhitungan besaran pesangon, termasuk juga premi/iuran yang dibayar oleh pekerja/buruh, maka nilai perbandingan antara uang pensiun dengan uang pesangon justru akan lebih kecil, sehingga pensiunan tidak akan mendapatkan selisih/kompensasi. Terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan ini jika akan diatur lain, antara pekerja/buruh dengan pengusaha pada prinsipnya undang-undang memperbolehkan, sepanjang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 167 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama". Oleh karena itu, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan walaupun dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 tetap tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sesungguhnya tidak terdapat alasan konstitusional baru dalam permohonan Pemohon *a quo* dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 46/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 68/PUU-XVI/2018, sehingga permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

29. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

5. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN
Nomor 101/PUU-XVI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Ester Fransisca Nuban

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Marthen Boiliu, S.H., beralamat di Jalan Mawar Merah III/3, Nomor 74, Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3], [3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. **Pasal 156 ayat (2):**
Dianggap dibacakan.
 - b. **Pasal 168 ayat (1):**
Dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon, Ester Fransisca Nuban, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja pada PT Asih Eka Abadi (AEA) dari tanggal 3 April 1995 hingga saat ini (24 tahun masa bekerja), menyatakan diri telah dirugikan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja" karena berlakunya Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a, b dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mengatur perihal perhitungan pesangon secara umum yang menjadi rujukan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja karena alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja karena mangkir dari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Pesangon dimaksud merupakan bagian dari hak pekerja/buruh serta kewajiban pengusaha untuk memenuhinya sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan, "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima". Penghitungan terhadap pesangon dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menjadi dasar penentuan paling sedikit pemberian pesangon yang tidak selalu sama dalam hal terjadi alasan pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai konsekuensi hak-hak yang diterima oleh karyawan yang mangkir dari kerja dan besarnya hitungan pesangon yang diterima oleh karyawan apabila seorang karyawan diberhentikan kerja dari sebuah perusahaan karena mangkir kerja.

Namun, faktanya status Pemohon pada saat ini adalah karyawan yang masih berkerja di PT AEA meskipun Pemohon sedang mendapat Surat Peringatan karena mangkirnya Pemohon

dari tempat bekerja. Adanya Surat Peringatan karena mangkir kerja tersebut adalah sesuatu yang wajar berlaku dalam hubungan kerja dalam rangka menegakkan kedisiplinan dalam bekerja. Dari fakta tersebut jelas Pemohon bukanlah seseorang yang sedang mengalami kerugian karena diberhentikan kerja dan akan mendapatkan pesangon dari tempat Pemohon bekerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Pemohon hanya sedang mendapatkan surat peringatan karena mangkirnya Pemohon dari tempat kerja meskipun Pemohon tidak mau menandatangani surat peringatan tersebut karena Pemohon mengkhawatirkan kejadian selanjutnya yang akan terjadi pada diri Pemohon andaikata Pemohon mengalami pemutusan hubungan kerja oleh Perusahaan. Padahal kejadian tersebut belumlah dialami oleh Pemohon. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa syarat adanya kerugian "potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi" tidak terpenuhi. Sebab, Pemohon masih bekerja di PT AEA. Dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

31. KETUA: ANWAR USMAN

3. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara dan seterusnya, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara dan seterusnya.

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tujuh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian, pembacaan Putusan telah selesai dan salinan Putusan bisa diambil di lantai IV setelah sidang ini ditutup. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.12 WIB

Jakarta, 27 Februari 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001